

KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V  
JLN. HAYAM WURUK, SEMARANG.-

KEPUTUSAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH V

No. : 032/SK/Kpt/VII/1979.-  
tentang :

PENGUKUHAN BERDIRINYA UNIVERSITAS " TIDAR " DI MAGELANG.-

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH V.-

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan persetujuan Pengurus Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Swasta di Magelang, yakni : Yayasan Perguruan Tinggi di Magelang, Yayasan Pendidikan Artha Bhakti Magelang, Yayasan Pendidikan Yudya Dharma - Magelang dan berdasarkan kenyataan, maka perlu ada tambahan Universitas yang merupakan penggabungan dari beberapa Akademi yang berada di Magelang.
2. Bahwa untuk pengukuhan pendirian tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan KOPERTIS WILAYAH V.-

Mengingat

1. U.U. no. 22 Th. 1961
2. S.K. Dir.Jen Perti. no. 164 Th. 1967.
3. S.K. Menteri P dan K no. 079/0/1975.

Mengingat pula

1. S.K. DPRD Kota Madya Magelang no. 9 Th. 1978, tanggal 26 Agustus 1978, tentang pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Kota Madya Magelang.
2. S.K. Wali Kota Madya Magelang no. A.G. 015/4/DE/UR/79, tanggal 26 Mei 1979, tentang Penghibahan sebidang tanah seluas ± 20.000m<sup>2</sup> yang terletak di Purobangsan, Magelang yang dipergunakan untuk pendirian Perguruan Tinggi bagi Yayasan Perguruan Tinggi " TIDAR ".
3. Pernyataan dari Pengurus Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Swasta di Magelang tertanggal 26 Mei 1979, yang terdiri atas :
  - Yayasan Perguruan Tinggi Magelang.
  - Yayasan Pendidikan Artha Bhakti Magelang.
  - Yayasan Pendidikan Yudya Dharma Magelang.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu Keputusan Menteri P dan K.

Menetapkan

Pertama

Mengukuhkan berdirinya Universitas " TIDAR " di Magelang yang terdiri :

1. Fakultas Ekonomi jurusan : Umum
2. Fakultas Sastra, jurusan : Bahasa Inggris
3. Fakultas Teknik, jurusan :
  - Mesin Umum
  - Electro
  - Sipil
4. Fakultas Sosial Politik jur. : Administrasi Negara.

ini.

Kotipn .....


yang merupakan wadah penggabungan dari :

1. Akademi Bahasa Asing Artha Bhakti, dengan status terdaftar.
2. Akademi Uang dan Bank Artha Bhakti, dengan status terdaftar.
3. Akademi Farming Magelang, belum berstatus.
4. Pendidikan Ahli Teknik Magelang, belum berstatus.

- Kedua : Dengan dikukuhkannya Perguruan Tinggi Swasta tersebut pada dictum " Pertama " maka bagi Perguruan Tinggi Swasta yang telah menggabung, sesuai dengan pernyataan bersama dari pengurus Yayasan yang bersangkutan, mulai tahun akademik 1979 :
1. Dilarang menerima Mahasiswa baru.
  2. Dalam keadaan phasing out s/d. Th. 1981 untuk menyelesaikan studi bagi para Mahasiswanya.
- Ketiga : Bagi Universitas TIDAR diperkenankan menerima Mahasiswa untuk tahun akademik 1979, sesuai dengan peraturan pengamatan penerimaan yang berlaku.
- Keempat : Pimpinan Universitas TIDAR diwajibkan melaporkan tentang pengaturan Organisasi serta penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut pada dictum " pertama " kepada KOPERTIS WILAYAH V.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semarang .

T a n g g a l : 17 JULI 1979

-----  
KOORDINATOR  
  
Dr. Murwanto )--  
NIP. 130037451--

TERKEMUKAAN :

1. Menteri P dan K.
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K.
3. Ir Jon Departemen P dan K
4. Dir. Jen Pendidikan Tinggi Dept. P dan K.
5. Dir. PES Ditjen Pendidikan Tinggi Dept. P dan K.
6. Ketua L.P.T.S.
7. KOPERTIS se Indonesia
8. Pimpinan Uni./Institut Negeri se Jawa Tengah.
9. Pimpinan P T S se Jawa Tengah.
10. B K S PES Jawa Tengah di Semarang.
11. B K Y PES Jawa Tengah di Semarang.
12. D P R D Kota Madya Magelang.
13. Wali Kota Madya Magelang.
14. Yang bersangkutan.
15. A n a l a p .--

ini.

Ketiga .....



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 033/0/1981

tentang

PENETAPAN KEMBALI STATUS TERDAFTAR BAGI PERGURU-  
RUAN TINGGI SWASTA/UNIT PERGURUAN TINGGI SWASTA  
DI KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Swasta, perlu secara periodik diadakan penilaian serta re-evaluasi status terhadap seluruh Perguruan Tinggi Swasta baik yang berstatus Terdaftar, Diikuti maupun Dismakan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
  - b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V yang disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta telah diambil keputusan tentang status Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan hasil re-evaluasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. No. 23 tahun 1959 ;
    - b. No. 14 tahun 1965 ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. No. 44 tahun 1974 ;
    - b. No. 45 tahun 1974 ;
    - c. No. 59/11 tahun 1978 ;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengotahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
    - b. tanggal 20 Oktober 1975 No. 0227/0/1975 ;
    - c. tanggal 13 Januari 1979 No. 008/P/1979 ;
    - d. tanggal 11 September 1980 No. 02220/0/1980 ;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 161 tahun 1967.
- Memperhatikan :
1. Usul/pendapat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;
  2. Usul/saran Lembaga Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;
  3. Usul/saran Rapat Kerja Gabungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dari Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 24 Oktober 1979 di Lembang, Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Ditetapkan :
- Pertama : Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana namanya ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan kembali statusnya sebagai Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta dalam status Terdaftar.
- Kedua : Status seperti tersebut dalam pasal "Pertama" berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ketika .....

Keti : Dalam jangka waktu berlakunya status tersebut dalam pasal "Kedua" Ke-  
putusan ini dapat dilakukan kenaikan/pencabutan status/penutupan Per-  
guruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut sesuai dengan  
hasil evaluasi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat berdasar  
peraturan perundangan yang berlaku.

Kecamat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan terdahulu mengenai statu-  
Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan &  
bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


td.

Dr. Daod Joesoef.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sek-jen . Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Kepala LP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan LP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Konakman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Kejaksaan Agung,
19. Semua Kejaksaan Tinggi di Propinsi,
20. Badan Pemeriksa Keuangan,
21. Ditjen. Anggaran,
22. Ditjen. Pajak,
23. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
24. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peratur-  
an Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Sudoto, S.H.)  
NIP. 130317258.





1	2	3	4	5	6	7
5.	Universitas Muhammadiyah Jln. Tidar No.2/4, Magelang	Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Teknik ~Jurusan Teknik Sipil ~Jurusan Teknik Mesin ~Jurusan Listrik	SM SM SM	-	7
6.	IKIP Muhammadiyah Jln. Brigadir Jenderal Sudiarso No. 68, Surakarta	Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Sosial Politik ~Jurusan Administrasi Negara	SM	-	-
7.	IKIP Veteran Jawa Tengah Sem- arang Jln. Pemuda No.138, Semarang	Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Keguruan ~Jurusan Bahasa Inggris ~Jurusan Bahasa Indonesia	SM SM	-	-
8.	IKIP Muhammadiyah Jln. Mesjid No.1 A, Karanganyar, Surakarta	Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi	SM SM	-	-
9.	IKIP Muhammadiyah Jln. KEM Dalem No. 6, Purworejo	Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial ~Jurusan Ekonomi Umum ~Jurusan Civics/hukum	SM SM	-	-
		Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Keguruan Teknik ~Jurusan Teknik Sipil ~Jurusan Teknik Mesin	SM SM	-	-
		Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Ilmu Pendidikan ~Jurusan Didaktik Kurikulum	SM	-	-
		Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial ~Jurusan Ekonomi Umum ~Jurusan Civics/hukum	SM SM	-	-
		Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Keguruan Sastre Seni ~Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia	SM	-	-
		Yayasan Pendidikan Tinggi Muham- madiyah Jln. Diponegoro No.7, Magelang	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial ~Jurusan Ekonomi Koperasi	SM	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10.	IKIP Muhammadiyah Jln. Doktor Angko No. 1, Purwokerto	Yayasan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Cabang Banyumas Jln. Wiriantmaja IV/12, Purwokerto	Fakultas Ilmu Pendidikan - Jurusan Didaktik Kurikulum	SM	-	
11.	IKIP Yayasan Pendidikan Klaton Gang Widodo No. 3, Klaton	Yayasan Pendidikan Klaton Gang Widodo No. 3, Klaton	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial - Jurusan Geografi	SM	-	
12.	Institut Teknologi Katolik Jln. Pandanaran No. 100, Semarang	Yayasan Sanjaya Jln. Kepodang No. 25, Semarang	Fakultas Keguruan Sastra Seni - Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia	SM	-	
13.	Akademi Uang dan Bank Pacesila Jln. Yosodipuro No. 38, Surakarta	Yayasan Dharma Pancasila Jln. Yosodipuro No. 38, Surakarta	- Jurusan Arsitektur	SM	-	
14.	Akademi Bahasa Asing 17 Agustus 1945 Jln. Seteran Dalam No. 9, Semarang	Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Jln. Seteran Dalam No. 9, Semarang	- Jurusan Bahasa Inggris	SM	-	
15.	Akademi Bahasa Asing "Trinitas" Jln. Pemuda No. 116, Semarang	Yayasan Pendidikan Trinitas Jln. Pemuda No. 116, Semarang	- Jurusan Bahasa Inggris	SM	-	
16.	Akademi Publisistik Pembangunan Diponegoro Jln. Gajah Mada No. 119A, Semarang	Yayasan Akademi Publisistik Diponegoro Jln. Gajah Mada No. 119A, Semarang	- Jurusan Publisistik	SM	-	f



